



**PUTUSAN**

**Nomor 552/PDT/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**SAMTUA SIHITE**, Tempat Tanggal Lahir. Jumateguh, 27 Agustus 1960  
Jenis Kelamin Laki-Laki. Agama Kristen. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Purnawirawan Polri. Tempat Tinggal Dusun IV. Jl. Kemiri Ujung No. 08 Desa Tanjung Gusta. Kec. Sunggal. Kab. Deli Serdang. Prov. Sumut. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Satriawan Manao.S.H., Santun Hutauruk.,S.H.,M.Hum., dan Syamsul Hutauruk S.H., yang berkantor pada Kantor Hukum Satriawan Manao., S.H.,& Rekan yang beralamat di Jl. Peringgian No 136. Dusun III Desa Tumpahan Nibung Kec. Batang Kuis. Kab. Deli Serdang. Prov. Sumut. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

**PT. ASURANSI STACO MANDIRI PUSAT JAKARTA Cq PT. ASURANSI STACO MANDIRI CABANG MEDAN**, yang beralamat di Jl. Kepribadian No 6 Kel. Kesawan. Kec. Medan Barat. Kota Medan. Prov. Sumut. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Surya, Anziif (Snr,Assoc).CIP.S.H.,M.H.,.H.Ricky, Margono.,S.H.,M.H. ,CMLC.,C.Md., Maruli Tua Sinaga.,S.H.,Dkk., Kesemuanya Para Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Hukum Firma Hukum Margono Surya & Parners yang berkedudukan di Intermark Superblock, Associate Tower Lantai 10 Unit F dan G. Jl. Lingkar Timur BSD City Serpong, Tangerang

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 552/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Berdasarkan Surat Kuas Khusus Tanggal 08 Desember 2023, Selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;

**PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG MEDAN 1**, yang beralamat di Jl, Ring Road No 104 ABC. Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang. Kota Medan. Prov. Sumut. Dalam hal ini diwakili oleh Pinohadi Gautama Sumardi selaku Direktur Utama dan memberikan Kuasa kepada Roni Masa Damanik.,S.H., dan Patar Mangimbur Permahadi, S.H., M.H., Dkk. Kesemuanya Para Advokat/ yang berkantor pada kantor Hukum Roni Masa Damanik & Rekan yang beralamat di Jl. Pasar II Setia Budi Komp. Gardenia A-6 Lantai 2 Tj. Sari Medan. Prov. Sumut. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 September 2024 Nomor 552/PDT/2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 September 2024 Nomor 552/PDT/2024/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 24 September 2024 Nomor 552/PDT/2024/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 1026/Pdt.G/2023/PN Mdn dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan

*Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 552/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 1026/Pdt.G/2023/PN Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp335.100,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1026/Pdt.g/2023/PN Mdn diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga, kemudian atas putusan tersebut Penasihat Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akte Permohonan Banding Elektronik Nomor 203/2024 Jo. 1026/Pdt.g/2023/PN Mdn tanggal 1 Agustus 2024, yang dibuat oleh Jasmin Ginting selaku Panitera Pengadilan Negeri Medan, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 September 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 September 2024 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penngugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 September 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 9 September 2024 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (Inzage), masing-masing kepada Pembanding semula

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 552/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat maka pada tanggal 5 September 2024 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 5 September 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 1026/Pdt.G/2023/PN Mdn diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan negeri Medan pada hari itu juga, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pembantah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding Pembanding mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### I. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN SALAH DAN KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 23 April 2024 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang kompetensi relatif
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini.
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini.
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

*Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 552/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim memutuskan pokok perkara pada tanggal 16 Agustus 2024 menyatakan Putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 335.100,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) Bahwa dalam perkara ini dua kali putusan terhadap Eksepsi Tergugat (Terbanding), dalam Putusan sela Eksepsi ditolak sedangkan dalam putusan pokok perkara eksepsi dikabulkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1026/Pdt.G/2023/PN.Mdn dalam perkara ini sangat janggal.

## II. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK TELITI DAN TIDAK CERMAT DALAM MEMERIKSA DAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan pada halaman 45 alinea 3 menyatakan gugatan tidak jelas karena mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena Gugatan Penggugat jelas gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana posita dari point 1 s/d point 19 saling berkaitan begitu juga antara posita dengan petitum saling berhubungan.
2. Bahwa dalam posita gugatan pada point 6,7,8 dalam petitum diktum 3, tidak mempermasalahkan wanprestasi, hanya untuk menerangkan awalnya terjadi perjanjian asuransi jiwa antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa dalam petitum diktum 3, Penggugat menjelaskan untuk mengklaim membayar uang pertanggungan 2 (dua) polis asuransi pertanggungan kematian Alm Dermawati S.Pd. sebesar Rp 1.033.436.000,- (satu milyar tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

*Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 552/PDT/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, bahwa petitum diktum 3, adalah merupakan konsekuensi dari diktum 2 yang menyatakan perbuatan Tergugat menolak membayar klaim asuransi kematian Alm Dermawati S.Pd. (Tertanggung) yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2022 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, bukan merupakan wanprestasi konsekuensi dari pasal 1365 KUHPdata.

4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dalam putusan pada halaman 45 alinea 2, menyatakan tidak memiliki kejelasan hubungan antara posita point 4, 5 dan 6 serta posita lainnya, bahwa hubungan posita point 4,5 dan 6 serta posita lainnya jelas berhubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dimana hubungan antara kredit 2 (dua) unit mobil dump truk dengan asuransi jiwa yang dimiliki isteri Penggugat dijelaskan pada point 11 dalam Gugatan Penggugat.

5. Bahwa hubungan antara kredit 2 (dua) unit mobil dump truk adalah sebagai berikut: - Pada tanggal 28 Maret 2022 semasa hidupnya Almarhumah DERMAWATI, SPd (Tertanggaung) membeli 2 (dua) unit dump truk dengan cara kredit di PT. Mandiri Tunas Finance (Turut Tergugat) yang mana dalam proses akad kredit tersebut sudah termasuk asuransi jiwa Almarhumah DERMAWATI, SPd sebagai Pemohon Kredit, yang mana asuransi jiwa tersebut sebagai jaminan pelunasan kredit di PT. Tunas Mandiri Finance apabila sewaktu-waktu Pemohon Kredit Almarhumah DERMAWATI, SPd (tertanggung) meninggal dunia selama masih berjalannya kredit di PT. Tunas Mandiri Finance. Bahwa jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru serta tidak cermat dan tidak teliti dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PN.Mdn haruslah dibatalkan; Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang dikemukakan diatas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membatalkan dan mengadili sendiri serta memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 552/PDT/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PN.Mdn tanggal 16 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dalam peradilan yang baik, untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikianlah Memori Banding ini Pembanding/Penggugat ajukan, dan untuk itu Pembanding/Penggugat ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PN.Mdn tanggal 16 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat serta eksepsi dari Tergugat tentang tidak adanya kedudukan hukum ( legal standing ) dari Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dikaitkan dengan bukti surat P8 yo T1, T1a ( sertifikat Polis Nomor Kontrak 9112200720 ) bukti sutrat P9 yo T2, T2a ( sertifikat polis Nomor kontrak 9112200723);

Menimbang, bahwa ternyata Polis tersebut diatas telah secara tegas menyebutkan bahwa pemegang Polis adalah PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, dan didalam Polis tersebut secara tegas disebut bahwa klaim asuransi harus diajukan secara tertulis oleh pemegang Polis;

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 552/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat selaku suami dari Tertanggung tidak punya kedudukan hukum ( Legal Standing ) untuk mengajukan gugatan kepada PT ASURANSI STACO MANDIRI ( Tergugat ) selaku pihak Asuransi, oleh karenanya gugatan Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PN.Mdn tanggal 16 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan memperbaiki pertimbangan hukum sebagai telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1026/Pdt.G/2023/PN.Mdn tanggal 16 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 yang terdiri dari Dr. DJANIKO M.H. GIRSANG, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, PARLAS NABABAN, S.H. dan Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka

*Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 552/PDT/2024/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh DORMAULI PARHUSIP, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

PARLAS NABABAN, S.H.MH

Dr. DJANIKO M.H. GIRSANG, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

DORMAULI PARHUSIP, S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Pemberkasan	Rp	130.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 552/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)